



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 10 September 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 April 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe,

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0152/15/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tombolo, Kabupaten Sinjai selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian pada bulan Maret tahun 2020 dan bertempat kediaman di Jalan SD Percobaan (kompleks Pasar Potikelek) selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman Tergugat di tahan di POLRES Jayawijaya sampai sekarang, sedangkan Penggugat pindah tempat kediaman di Jalan Irian sampai sekarang;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak tempat tanggal lahir Sinjai, 03 Desember 2019 dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama orang tua Penggugat di Sinjai;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat main game bersama teman-temannya;
 - b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir (uang belanja) selalu berkurang dari sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan Tergugat di tahan di Lapas Wamena hingga akhirnya Penggugat meminjam uang kepada kakak kandung untuk membeli susu anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat selalu memecahkan barang-barang ketika marah;
 - d. Tergugat meminjam uang terhadap temannya hingga 4 juta lebih tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 dikarenakan Tergugat pergi

**Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras dari jam 10.00 WIT dan pulang pada pukul 22.00 WIT dan ketika Penggugat bertanya Tergugat darimana, Tergugat malah memarahai Penggugat dan membanting barang-barang dan pada tanggal 9 Februari 2021 Tergugat di tangkap Polisi dikarenakan penyalahgunaan narkoba hingga akhirnya Tergugat ditahan di tahanan POLRES Jayawijaya sampai sekarang akibatnya Penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat tertanggal 13 Agustus 2021 serta kepada Tergugat tertanggal 13 Agustus 2021 dan 20 Agustus 2021.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan

**Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi apapun akan menghadap ke muka sidang atau tidak, tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai agenda pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 06 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai pada tanggal 17 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut

B. Bukti Saksi :

**Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Nama **Saksi I**, NIK - tempat tanggal lahir Talaga, 07 Mei 1981 (41 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Manajemen, pekerjaan Swasta kediaman di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, mengaku sebagai sepupu dari penggugat. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tahun 2019
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di gang nirwana, kota wamena dan saat ini mereka telah memiliki 1 anak yang berusia kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih hampir satu tahun;
- Bahwa penyebab utamanya adalah karena saat ini Tergugat di Penjara di Polres karena Tergugat menjual dan mengedarkan narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tahun vonis yang dijatuhkan kepada Tenggugat;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi tentang permasalahannya sering bertengkar dan tindakan criminal Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan lainnya
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bisa bersabar dan mempertahankan keluarganya
- Bahwa saksi saat ini tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Saksi II: **Saksi II**, NIK - tempat/tanggal lahir Sinjai, 15 Mei 1982 (40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (penjual kue), tempat kediaman di - Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, mengaku sebagai teman dan tetangga dekat dari Penggugat.

**Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tahun 2019
- Bahwa saksi tahu mereka tinggal bersama sering pindah-pindah kost dan terakhir tinggal di jl Irian kota wamena dan saat ini mereka telah memiliki 1 anak yang berusia kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih tujuh bulan;
- Bahwa saksi tahu dan mendengar sendiri jika Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu yang menyebabkan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering pulang malam, mabuk-mabukan, dan sering marah kepada Penggugat
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab utamanya adalah karena tergugat menjadi penjual dan pengedar narkoba dan saat ini ditangkap oleh polisi di penjara polres
- Bahwa saksi pernah mendengar dari kepolisian bahwa masa tahanan atas tindakan criminal Tergugat adalah lima sampai enam tahun penjara;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bisa bersabar dan mempertahankan keluarganya;
- Bahwa saksi saat ini tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan dua orang Saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

**Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon untuk diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 06 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan

**Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak memberi konfirmasi ke Pengadilan Agama Wamena bahwa yang bersangkutan akan hadir atau tidak dikarenakan Tergugat saat ini berada dalam penjara, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama namun sejak

**Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a. Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat main game bersama teman-temannya;
- b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir (uang belanja) selalu berkurang dari sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan Tergugat di tahan di Lapas Wamena hingga akhirnya Penggugat meminjam uang kepada kakak kandung untuk membeli susu anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat selalu memecahkan barang-barang ketika marah;
- d. Tergugat meminjam uang terhadap temannya hingga 4 juta lebih tanpa sepengetahuan Penggugat.
- e. Puncak Perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020 dikarenakan Tergugat pergi minum minuman keras dari jam 10.00 WIT dan pulang pada pukul 22.00 WIT dan ketika Penggugat bertanya Tergugat darimana, Tergugat malah memarahai Penggugat dan membanting barang-barang dan pada tanggal 9 Februari 2021 Tergugat di tangkap Polisi dikarenakan penyalahgunaan narkoba hingga akhirnya Tergugat ditahan di tahanan POLRES Jayawijaya sampai sekarang akibatnya Penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. - atas nama Penggugat tanggal 16 Maret

**Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 06 Agustus 2021, dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai pada tanggal 17 Juni 2019. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta domisili Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang saat ini berdomisili di Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah pecah dan tidak harmonis lagi, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut, yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang merupakan keluarga dan tetangga dekat dari Penggugat

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

**Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah pada tahun 2019.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak saat ini sudah tidak hidup bersama lagi dan menjalankan kewajibannya masing-masing selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Tergugat saat ini dipenjara di tahanan Polres Jayawijaya kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perceraian ini adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, sering marah-marah, dan cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang di hukum karena terbukti melakukan tindakan kriminalitas dengan mengedarkan narkoba;
- Bahwa Saksi dari pihak keluarga dan teman Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah menjadi fakta hukum jika sejak akhir tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami-istri lagi dikarenakan Tergugat telah di tahan di tahanan Polres Jayawijaya karena tindakan melanggar hukum dan undang-undang pidana;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam

**Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa fakta jika suami telah mendapat hukuman pidana dikarenakan terbukti melanggar Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka dikawatirkan akan berdampak baik secara fisik maupun psikologis bagi Penggugat selaku Istri dan anak yang masih balita, sehingga mempertahankan rumah-tangga yang demikian akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan akan membawa penderitaan serta ketidak-pastian bagi Penggugat selaku Istri, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Pengugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 17 Muharrom 1443 H oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**



Hakim,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 570.000,00 |

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.W.**